



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR 68-P/PM.II-09/AD/X/2021

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Muh Syukri.  
Pangkat/NRP : Serda / 31040303450582.  
Jabatan : Ba Kodim 0608/Cianjur.  
Kesatuan : Kodim 0608/Cianjur.  
Tempat, tanggal lahir : Lippujange, 12 Mei 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kp. Kondang Rt 02/04 Ds. Kertasari Kab. Cianjur.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Mengingat : Pasal 288 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muh Syukri, Serda NRP 31040303450582 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:  
"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak dilengkapi dengan STNK yang sah".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - Pidana denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
  - Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
  - Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit Spm Yamaha N Max Nopol F 3534 WAH, Dikembalikan kepada yang berhak

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Panjaitan HMT S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11000022761076 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Andi D.S., S.H. Letkol Chk NRP 11010033640977, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H. Pelda NRP 21010218101278 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Yayat Sudrajat, S.H.  
Pelda NRP 21010218101278

Panjaitan HMT S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11000022761076

### Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 07.35 WIB di Jln. Dr. Muwardi Kel Muka Kec/Kab. Cianjur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia